

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
1	Ketentuan umum	<p>Asuransi Syariah (<i>Ta'min, Takaful atau Tadhmun</i>) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru'' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.</p> <p>Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.</p> <p>Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial</p> <p>Akad tabarru'' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.</p> <p>Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.</p> <p>Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.</p>	<p>Dalam bahasa Arab Asuransi disebut <i>at-ta'min</i>, penanggung disebut <i>mu'ammin</i>, sedangkan tertanggung disebut <i>mu'ammen lahu</i> atau <i>musta'min</i>. At-ta'min (التأمين) diambil dari kata (امن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.</p> <p>Tiga unsur pokok penting berkenaan dengan Asuransi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pertama pihak penjamin (<i>verzekeraar</i>), yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut baik dilaksanakan secara sekaligus atau bahkan dengan berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilaksanakan bila terlaksana unsur ketiga. - Kedua, pihak terjamin (<i>verzekede</i>), yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halnya dengan pembayaran klaim Asuransi dapat dilakukan secara sekaligus maupun berangsur-angsur. - Unsur yang ketiga adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang disebut dengan risiko <p>Dasar hukum dari kontrak asuransi syariah adalah ayat al-qur'an, hadist dan sangat menjaga transaksi dari unsur riba, judi (<i>maysir</i>), larangan gharar (<i>ketidakpastian</i>).</p> <p>Pelaksanaan asuransi syariah di AJB bumiputera Sudah terealisasi, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dari bumiputera sudah berlabel syari'ah - Akad yang dipakai juga menggunakan akad <i>tijarah</i>/investasi dan juga akad <i>tabarru''</i> - Dalam pembayaran premi juga sudah terlaksana - Dalam pemberian klaim sudah terlaksana walaupun belum

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
2	Akad dalam asuransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad <i>tijarah</i> dan / atau akad <i>tabarru'</i>. 2. Akad <i>tijarah</i> yang dimaksud dalam ayat (1) adalah <i>mudharabah</i>. Sedangkan akad <i>tabarru'</i> adalah <i>hibah</i>. 3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : <ol style="list-style-type: none"> a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan; b. cara dan waktu pembayaran premi; c. jenis akad <i>tijarah</i> dan / atau akad <i>tabarru'</i> serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. 	<p>sepenuhnya terpenuhi</p> <p>Akad dalam asuransi jiwa syariah bumiputera secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu akad <i>tijarah</i> dan akad <i>tabarru'</i>.</p> <p>Implementasi akad <i>tabarru'</i> dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening <i>tabarru'</i>. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening <i>tabarru'</i>. Keberadaan rekening <i>tabarru'</i> menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan asuransi dari sisi pembayaran klaim.</p> <p>beberapa aspek yang masih harus diperbaiki kinerjanya yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran petugas dalam memberikan pelayanan, - Kejelasan rincian biaya pelayanan, - Kejelasan jadwal pelayanan, - Kemampuan intelektual petugas, - Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan.
3	Kedudukan para pihak dalam akad <i>tijarah</i> &	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam akad <i>tijarah (mudharabah)</i>, perusahaan bertindak sebagai <i>mudharib (pengelola)</i> dan peserta bertindak sebagai <i>shahibul mal (pemegang polis)</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan asuransi jiwa syariah bumiputera bertindak sebagai <i>mudharib (pengelola)</i> - usaha saling melindungi dan saling menolong itu dilakukan antara orang-orang yang mengikatkan diri pada suatu asuransi (disebut

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
	tabarru''	2. Dalam akad <i>tabarru'' (hibah)</i> , peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.	Peserta atau <i>shahibul mal (pemegang polis)</i> - Selain peserta, ada pihak lain yang juga terikat dengan ikatan tersebut, yaitu ahli waris dan/atau pihak "Yang Ditunjuk", yaitu "salah seorang ahli waris yang ditunjuk oleh peserta yang akan membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai Hukum Waris/Faraid, atau yang berhak menerima Manfaat asuransi".
4	Ketentuan dalam akad <i>tijarah & tabarru''</i>	<p>1. Jenis akad <i>tijarah</i> dapat diubah menjadi jenis akad <i>tabarru''</i> bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.</p> <p>2. Jenis akad <i>tabarru''</i> tidak dapat diubah menjadi jenis akad <i>tijarah</i>.</p>	Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut system <i>mudharabah</i> yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti system bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan.
5	Jenis asuransi dan akadnya	<p>1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.</p> <p>2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah <i>mudharabah</i> dan hibah.</p>	<p>Pada asuransi syariah Bumiputera terdapat atau menjalankan dua jenis asuransi yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian</p> <p>Adapun cara pengelolaan premi yang dibayarkan oleh peserta yang dengan akad <i>tijarah</i> dengan diinvestasikan dan hasil investasi dibagikan kepada peserta dan premi yang berasal dari dana tabaru' dapat juga diinvestasikan, namun hasilnya tidak dibagikan kepada peserta akan tetapi dikembalikan kepada tabaru' untuk kebajikan.</p>
6	Premi	<p>1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad <i>tijarah</i> dan jenis akad <i>tabarru''</i>.</p> <p>2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan</p>	<p>Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.</p> <p>Premi yang akan dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung,</p>

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
		<p>syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.</p> <p>3. Premi yang berasal dari jenis akad <i>mudharabah</i> dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.</p> <p>4. Premi yang berasal dari jenis akad <i>tabarru''</i> dapat diinvestasikan.</p>	<p>dalam hal ini AJB Bumiputera 1912, dapat dilakukan secara sekaligus maupun angsuran. Untuk pembayaran secara angsuran, tertanggung dapat memilih pembayaran premi satu tahun sekali, setengah tahun sekali, triwulan, atau bulanan.</p> <p>Untuk mekanisme pembayarannya biasanya dari pihak AJB Bumiputera 1912 ada seorang collector atau petugas khusus yang bertugas menarik pembayaran premi tertanggung dengan cara mendatangi tertanggung ke tempat kediamannya atau tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya, jadi tertanggung tidak perlu datang ke perusahaan. Selain itu tertanggung juga dapat langsung ke perusahaan, pihak perusahaan juga menerima pembayaran melalui Bank atau dengan menggunakan kartu kredit, cek maupun giro. Dengan demikian maka dapat terlihat bahwa tertanggung diberikan kebebasan untuk memilih cara pembayaran yang sekiranya dapat mempermudah tertanggung itu sendiri.</p> <p>Namun adakalanya sebagai manusia, seringkali kita melakukan kelalaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menyikapi hal yang demikian maka dari pihak AJB Bumiputera 1912 akan mengambil tindakan dengan mengenakan denda kepada tertanggung apabila ia terlambat sampai dengan dua bulan, jika lebih dari jangka waktu itu belum dibayar juga maka ada tenggang waktu dua tahun, jika lebih dari masa tenggang waktu itu belum juga dibayar maka premi dianggap tidak berlaku dan dengan demikian perjanjian asuransi berakhir.</p>
7	Klaim	<p>1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.</p> <p>2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan</p>	<p>klaim adalah permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung, sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi. Klaim dibayarkan berdasarkan akad</p>

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
		<p>premi yang dibayarkan.</p> <p>3. Klaim atas akad <i>tijarah</i> sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.</p> <p>4. Klaim atas akad <i>tabarru'</i>, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.</p>	<p>yang disepakati di awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim dalam asuransi syari'ah berdasarkan atas akad <i>tijârah</i> sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Sedang klaim atas akad <i>tabarru'</i> merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan asuransi, sebatas yang disepakati dalam akad.</p> <p>Pembayaran klaim yang dilakukan di AJB Bumiputera 1912 adalah pembayaran klaim murni dan klaim <i>exgratia</i>. Pembayaran klaim murni, artinya pembayaran dilakukan karena sudah lengkapnya syarat- syarat yang ditentukan beserta dokumen- dokumen yang diperlukan, sehingga apabila syarat-syarat yang ditentukan belum dilengkapi maka pihak perusahaan tidak akan melakukan pembayaran klaim kepada tertanggung sampai lengkapnya semua persyaratan serta dokumen yang diperlukan. Namun apabila memang tidak dimungkinkan, misalnya saja ada dokumen yang hilang maka dari pihak perusahaan akan melihat dari arsip dokumen yang dimiliki perusahaan dan setelah itu perusahaan akan melakukan pembayaran klaim.</p>
8	Investasi	<p>1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.</p> <p>2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.</p>	<p>Jenis investasi perusahaan asuransi sistem syariah, keuangan dikelola sendiri oleh Divisi Syariah (tidak dicampur dengan usaha konvensional), Kep.Dirjen Lembaga Keuangan No.Kep.4499/LK/2000 yaitu berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deposito dan sertifikat deposito syariah b. Serifikat wadi'ah bank Indonesia c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek d. Obligasi yang tercatat di bursa efek

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
			e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan (SUKUK) f. Unit penyertaan reksadana syariah g. Penyertaan langsung syariah h. Bangunan atau tanah dan bangunan untuk investasi i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
9	Reasuransi	Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.	Pihak- pihak yang terikat pada perjanjian reasuransi 1. Perjanjian Reasuransi <i>Ceding company</i> , yaitu perusahaan asuransi yang berposisi sebagai penanggung pertama, yang telah mengeluarkan polis kepada pihak tertanggung, atas dasar pemberian jaminan untuk mengganti kerugian atas suatu risiko tertentu berdasarkan perjanjian asuransi. 2. Penanggung ulang yaitu perusahaan reasuransi, yaitu pihak yang bersedia menerima sebagian atau seluruh risiko dari penanggung pertama. Secara umum, ada beberapa jenis metode reasuransi seperti <i>Treaty, Fakultatif, Facoblig dan ART (Alternative Risk Transfer</i> seperti <i>Catastrophe Bond</i>). Reasuransi merupakan bagian dari proses asuransi secara keseluruhan. Saat perusahaan menerima premi dari tertanggung, terkadang sebagian darinya akan dialihkan kepada pihak reasuransi. Melalui proses reasuransi, perusahaan asuransi dapat meningkatkan kapasitas dalam menerima risiko yang di luar retensi mereka. Kondisi tersebut membuat perusahaan tsb lebih percaya diri dalam

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
			menawarkan bisnis. Selain itu, mereka bisa menghindari risiko yang timbul akibat dari bencana besar yang bisa mengganggu arus kas perusahaan jika suatu kali benar - benar terjadi. Jadi, kita bisa memahami bahwa sebenarnya suatu perusahaan asuransi akan aman dan sedikit kemungkinannya dari risiko kebangkrutan apabila mereka benar-benar mengelola risiko dengan baik.
10	Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah). 3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru'' (hibah). 	<p>Pengelolaan dana dalam arti perhitungan asuransi yang telah ada, baik yang masuk atau keluar juga dikelola oleh pusat langsung, sehingga kantor- kantor cabang hanya merupakan "pintu gerbang" / perantara/ penghubung bagi nasabah dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah Pusat.</p> <p>Dana <i>tabarru''</i> dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke anak perusahaan yang dimiliki AJB Bumiputra seperti PT. Bumiputera Wisata, PT. Informatics OASE, PT. Bumiputera Mitrasarana, Bumiputera Muda 1967, PT. Mardi Mulyo. Ketika dana <i>tabarru'</i> habis maka untuk menanggulangi ketidakcukupan diambilkan dana dari <i>qardh</i> untuk membayar santunan atau klaim yang diajukan oleh peserta. Bantuan dana <i>qardh</i> itu didapatkan dari BI</p>
11	Ketentuan tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS. tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 	<p>Dalam melaksanakan asuransi syariah ini perusahaan asuransi Bumiputera diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas syariah).</p> <p>Apabila terjadi suatu masalah perusahaan asuransi akan menyelesaikan secara musyawarah dan jika tidak terjadi mufakat akan diselesaikan melalui lembaga Badan Arbitrasi Syariah Nasional (BAS YARNAS)</p> <p>Asuransi syariah di Indonesia terus berkembang, seiring dengan perkembangannya Asuransi syariah tak luput dari hambatan.</p>

No	Unsur Fatwa	Ketentuan dalam fatwa	Implementasi di AJB
		<p>3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.</p>	<p>Misalnya permodalan, secara umum permodalan yang dimiliki oleh asuransi syariah relatif kecil dibandingkan pemain asuransi konvensional terutama yang <i>joint venture</i>. Akibatnya perusahaan akan terkendala dalam melakukan promosi, sosialisasi, dan ekspansi. Untuk menutup kendala ini perusahaan harus menambah modal agar rencana kerja perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kendala lainnya adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan teknis dan mempunyai komitmen memajukan ekonomi syariah jumlahnya sangat terbatas.</p>

ILUSTRASI
PROGRAM PENDIDIKAN MITRA IQRA' PLUS
ASURANSI SYARIAH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG SEMARANG

Nama peserta	: Ny Siswati
Usia Peserta	: 32 tahun
Usia Anak	: 1 tahun
Masa Asuransi	: 17 tahun
Tabarru'	: 6,38%
Premi per 3 bulan	: 2.500.000
Premi disetahunkan	: 10.000.000
Sekaligus	:170.000.000
Manfaat Awal	: 120.000.000
Bagian hasil investasi	: 70 %

Asumsi tingkat hasil investasi adalah 12% maka akan diperoleh bagian tingkat hasil investasi sebagai berikut:

Ilustrasi Tabungan Mitra Mabru AJB Bumiputera 1912 Syariah



PROGRAM PENDIDIKAN MITRA IQRA' PLUS ASURANSI SYARIAH AJB BUMIPUTERA 1912

NAMA PESERTA Ny Siswati
USIA PESERTA 32
NAMA ANAK Ananda
USIA ANAK 1
IURAN TABARRU 6.38%
MULAI ASURANSI 27/10/2014

Kontribusi DISETAHUNKAN **10,000,000**

JUMLAH KONTRIBUSI
 TRIWULANAN : 2,500,000
 SEMESTERAN : 5,000,000
 TAHUNAN : 10,000,000
 SEKALIGUS : 170,000,000 **TDK**

MASA ASURANSI 17
MANFAAT AWAL 120,000,000
PENCATRAN TAHAPAN DI PERGURUAN
TINGGI BISA TAHUNAN/SEKALIGUS*

ASUMSI HSL INVESTASI : 11%
BAGIAN HSL INVESTASI : 70%

DISAJIKAN OLEH
TELEPON
PONSEL

MANFAAT ASURANSI :

- Bila Bapak/Ibu ditakdirkan panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir dan bila anak sebagai penerima dana pendidikan :
 - Hidup sampai dengan 4 tahun di Perguruan Tinggi, maka yang bersangkutan akan menerima Tahapan Dana Pendidikan sesuai tabel pengembangan dana
 - Bila anak sebagai penerima dana pendidikan ditakdirkan meninggal dunia sebelum seluruh dana pendidikannya diterima, maka tahapan dana pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada ahli waris Bapak/Ibu yang lain
 - Bila Bapak/Ibu ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi ahli waris yang ditunjuk akan menerima :
 - Misalkan meninggal pada tahun ke: 2 akan menerima :
 - a. Nilai tunai Kontribusi :
 - Akumulasi Kontribusi tabungan : Rp 12,824,000
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp 1,432,113
 - b. Nilai tunai titipan Kontribusi (untuk Kontribusi sekaligus) :
 - Titipan Kontribusi : Rp -
 - Akumulasi keuntungan hasil investasi : Rp -
 - c. Santunan Kebajikan : Rp 120,000,000
 - d. Tahapan sebelum masuk perguruan tinggi
 - SD (10%MA) : Rp 12,000,000
 - SMP (15% MA) : Rp 18,000,000
 - SMA (20% MA) : Rp 24,000,000
 - e. Tahapan selama perguruan tinggi
 - PT thn ke-1 (30% MA) : Rp 36,000,000
 - PT thn ke-2 (15% MA) : Rp 18,000,000
 - PT thn ke-3 (20% MA) : Rp 24,000,000
 - PT thn ke-4 (20% MA) : Rp 24,000,000
 - PT thn ke-5 (25% MA) : Rp 30,000,000
- Total Dana Diterima : Rp 320,256,113**

- ① Restorasi / pemegang polis
- ② Tanggung / Pxd
- ③ Ahli waris

Th.	Usia Anak	Akumulasi Kontribusi	Akumulasi			Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Dana Tahapan Pendidikan		Ujrah	Titipan Kontribusi	Mudharabah Titipan Kontribusi	Nilai Tunai Titipan Kontribusi
			Iuran Tabarru	Dana Investasi	Mudharabah				Keterangan	Dibayarkan				
1	1	10,000,000	638,000	5,362,000	412,874	120,000,000	5,774,874	125,774,874	-	-	4,000,000	-	-	-
2	2	20,000,000	1,276,000	12,824,000	1,432,113	120,000,000	14,256,113	134,256,113	-	-	1,900,000	-	-	-
3	3	30,000,000	1,914,000	21,252,000	3,178,790	120,000,000	24,430,790	144,430,790	-	-	934,000	-	-	-
4	4	40,000,000	2,552,000	29,680,000	5,708,917	120,000,000	35,388,917	155,388,917	-	-	934,000	-	-	-
5	5	50,000,000	3,190,000	38,108,000	9,082,819	120,000,000	47,190,819	167,190,819	-	-	934,000	-	-	-
6	6	60,000,000	3,828,000	46,536,000	13,365,469	120,000,000	59,901,469	179,901,469	SD (10% MA)	12,000,000	934,000	-	-	-
7	7	70,000,000	4,466,000	42,964,000	17,702,838	120,000,000	60,666,838	180,666,838	-	-	934,000	-	-	-
8	8	80,000,000	5,104,000	51,392,000	23,023,140	120,000,000	74,415,140	194,415,140	-	-	934,000	-	-	-
9	9	90,000,000	5,742,000	59,820,000	29,402,062	120,000,000	89,222,062	209,222,062	-	-	934,000	-	-	-
10	10	100,000,000	6,380,000	68,248,000	36,921,117	120,000,000	105,169,117	225,169,117	-	-	934,000	-	-	-
11	11	110,000,000	7,018,000	76,676,000	45,668,095	120,000,000	122,344,095	242,344,095	-	-	934,000	-	-	-
12	12	120,000,000	7,656,000	85,104,000	55,737,546	120,000,000	140,841,546	260,841,546	SMP (15% MA)	18,000,000	934,000	-	-	-
13	13	130,000,000	8,294,000	75,532,000	65,845,301	120,000,000	141,377,301	261,377,301	-	-	934,000	-	-	-
14	14	140,000,000	8,932,000	83,960,000	77,380,309	120,000,000	161,340,309	281,340,309	-	-	934,000	-	-	-
15	15	150,000,000	9,570,000	92,388,000	90,452,469	120,000,000	182,840,469	302,840,469	SMU (20% MA)	24,000,000	934,000	-	-	-
16	16	160,000,000	10,208,000	76,816,000	103,332,141	120,000,000	180,148,141	300,148,141	-	-	934,000	-	-	-
17	17	170,000,000	10,846,000	85,244,000	117,852,504	120,000,000	203,096,504	323,096,504	-	-	934,000	-	-	-
18	18	-	-	167,096,504	12,866,431	-	179,962,935	-	-	36,000,000	-	-	-	-
19	19	-	-	122,105,770	23,259,290	-	145,365,061	-	-	44,990,734	-	-	-	-
20	20	-	-	74,135,300	30,758,674	-	104,893,974	-	-	47,970,470	-	-	-	-
21	21	-	-	21,688,313	34,797,092	-	56,485,405	-	-	52,446,987	-	-	-	-
22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	56,485,405	-	-	-	-
291,893,596											Tahapan sekaligus pada saat masuk PT			203,096,504